

Kematian Udin

Dari Pembungkaman ke Pembungkaman

Jurnalists Fuad Muhammad Syafrudin (Udin) tewas tiga hari setelah dianiaya orang di rumahnya sendiri, Jalan Parangtritis, 13 Agustus 1996. Setahun kemudian dan setiap tanggal 16 Agustus sejumlah orang, para aktivis, dan masyarakat tidak pernah berhenti mengenang, memperingati serta menggelar berbagai forum untuk menguak "misteri" kegelapan kasusnya. Kematian Udin bukan hanya pembungkaman atas hidupnya melainkan juga pembungkaman atas aktivitas jurnalistik, penuangan gagasan kritis, kemerdekaan pers.

Pembungkaman 1

Udin dianiaya orang setelah sejumlah peristiwa menimpa diri dan kantornya, Harian "Bernas". Sulit ditolak bila telepon, ancaman, dan kedatangan serombongan staf Bupati Bantul tidak berkorelasi dengan berita-berita yang ditulis Udin. Judul "Isak Tangis Warnai Pengosongan Parangtritis", "Jabatan Kades Berakhir, Harapan Petani pun Pupus", "Banyak Invisible Hand Pengarubi Pencalonan", "Kalau Ada yang Sunat Dana IDT, Saya Tempeleng" adalah sedikit contoh berita Udin yang membuat Perangkat Desa dan Bupati panas. Salah satu berita Udin bersumber dari Surat Pernyataan Sri Roso Sudarmo bertanggal 6 April 1996 yang menyatakan kesediaan membantu Yayasan "Dharmais" sebesar Rp 1 (satu) milyar setelah menjabat Bupati periode kedua (1996-2001). Kewajiban membantu itu akan dilaksanakan/diselesaikan oleh R.Notosuwito, lurah Argomulyo yang kebetulan kerabat Soeharto. Surat ditandatangani Sri Roso dan R.Noto Suwito serta dua saksi, Anggoro dan Suwarno. Tim Pencari Fakta PWI bahkan menemukan memo Sri Roso berbunyi: "Sebelum 17 Ag sudah selesai" dan surat No 411.2/748 tanggal 26 Juli 1996 dari Camat Imogiri: "Segera sebelum 17 Agustus" (Bernas, 18 Agustus 2002). Tahun 1996 adalah masa ketika rezim diktator Soeharto masih sangat perkasa, dengan segala keperkasaannya banyak hal bisa dilakukan untuk memenuhi hasrat kekuasaan. Mengakhiri hidup Udin adalah sebuah pembungkaman.



desain brosur oleh yugyas@lycos.com



Fuad Muhammad Syafrudin

(Wartawan Harian "BERNAS" Yogyakarta, satu di antara ribuan korban kekerasan pada masa kekuasaan diktator Orde Baru)

Simpati berbagai kalangan antara lain diwujudkan dalam penulisan buku yang seharusnya dapat membantu aparat kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini dengan adil.

In Memoriam

Udin



K @ M U

Koalisi Masyarakat untuk Udin

Jl. Gejayan Gg. Buntu II No. 8 B, Yogyakarta
Telp./Fax.: 0274 - 548661

kamu_jogja@lycos.com

MENGAPA K@MU LAHIR?

Tepat tanggal 16 Agustus 1996, Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin, seorang wartawan BERNAS meninggal dibunuh orang yang tak dikenal di Jl. Parangtritis Bantul. Sampai saat ini (6 tahun) penanganan kasus tersebut belum tuntas dan belum terungkap siapa pelaku dan otak pembunuhan terhadapnya. Udin adalah salah satu dari sekian banyak wartawan yang mengalami tindak kekerasan karena berita yang dibuatnya. Kematian Udin sudah seharusnya diperingati sebagai bentuk kepedulian kita untuk menghentikan pelanggaran HAM dan ditegakkannya supremasi hukum di negara ini.

Selaku masyarakat yang peduli terhadap kasus Udin dan kekerasan wartawan sudah seharusnya kita galang solidaritas untuk memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang berwenang baik Denpom IV/II, Mahmil II-11 maupun Kepolisian. Dengan alasan itulah kami yang terdiri beberapa lembaga kemasyarakatan, yang prihatin terhadap tidak kunjung selesainya kasus Udin bergabung di dalam K@MU (Koalisi Masyarakat untuk Udin).

K@MU yang terbentuk pada tanggal 14 Agustus 2002 mempunyai misi menggugah kesadaran masyarakat bahwa kasus terbunuhnya Udin belum diselesaikan dengan adil dan tuntas oleh pemerintah serta menggalang solidaritas masyarakat untuk penyelesaian kasus terbunuhnya Udin melalui jalan hukum dan politik. Kami mendukung dan memperjuangkan hak-hak memperoleh informasi.

K@MU adalah organisasi yang bersifat terbuka dan mempunyai dua gerakan dalam menjalankan misinya, pertama gerakan yuridis, kedua gerakan sosiologis. Gerakan yuridis menekankan kepada penyelesaian masalah melalui jalur hukum sebagai ujung tombak utama koalisi. Koalisi akan menggalang para ahli hukum dan advokat yang selama ini memiliki kepedulian maupun mereka yang bersimpati pada kasus Udin. Berbagai diskusi, forum dan perbincangan akan digelar dan sasaran akhirnya adalah menyelesaikan kasus Udin di meja pengadilan.

Gerakan sosiologis, yaitu gerakan untuk mengingatkan kepada publik bahwa bangsa ini masih mempunyai hutang yang harus dibayar. Beberapa sektor strategis akan dimasuki seperti sektor agama, pendidikan, pemerintahan. Koalisi akan mengundang dan menggalang umat berbagai agama untuk memberikan dukungan doa dan simpati. Dunia pendidikan, pemerintahan dan masyarakat akan diajak untuk memberikan penghormatan kepada Udin sebagai pahlawan jurnalistik yang tidak berbeda dengan pahlawan nasional atau pahlawan

revolusi. Secara khusus K@MU juga akan memberikan masukan kepada pemerintah Bantul agar memasukkan kasus Udin ini sebagai bagian pengetahuan di sekolah-sekolah.

Kita tidak menghendaki kasus pelanggaran HAM dan khususnya kekerasan terhadap wartawan hilang ditelan penguasa. Tanpa solidaritas dan tekanan dari pelbagai kalangan maka kasus ini tidak akan pernah secara serius ditangani oleh pihak yang berwajib, terutama kepolisian. Dengan ini kami yang tergabung di K@MU mengundang dukungan dari manapun Anda berasal untuk ikut serta dalam mengkampanyekan penyelesaian kasus Udin dan menghentikan kekerasan terhadap wartawan di seluruh penjuru dunia.

K@MU telah mengundang lembaga-lembaga berikut ikut bergabung dan memberikan dukungan:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FISIP UAJY)
3. Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB)
4. Forum LSM
5. Harian "BERNAS"
6. Harian "Kedaulatan Rakyat"
7. Indonesian Court Monitoring (ICM)
8. Institute Research and Empowerment (IRE)
9. Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (KRKY)
10. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
11. LAPERA Indonesia
12. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
13. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH UII)
14. Masyarakat Anti Kekerasan (MAK) Bantul
15. Parliament Watch (ParWI)
16. Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)
17. Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)
18. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
19. Pusat Hak-hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII)
20. Pusat Lembaga Bantuan Hukum Persada (PLPH Persada)

Solidaritas dan dukungan Anda dapat disalurkan melalui:

Bank Mandiri

No. Rek. 137-0002318620

A.n. Lukas S. dan Machmud N.A.

Pembungkaman 2

Tiga belas hari sesudah penganiayaan, polisi baru memasang *police line*, simbol "profesionalisme" penegak hukum. Tentu saja dalam waktu itu sudah banyak mahluk berseliweran di tempat kejadian perkara (TKP). Sidik jari bisa bertambah, berganti, atau hilang. Barang bukti bisa berpindah, berkurang atau lenyap. Bahkan saksi-saksi juga sudah bisa bersuara lain, bukan dari hati nurani. Keterlambatan memasang *police line*, pelarungan darah, penghilangan *blocknote*, memperdayai Dwi Sumaji alias Iwik dengan minuman keras adalah serangkaian pembungkaman untuk mengaburkan kasus dan pelaku penganiayaan. Penangkapan Iwik dan tuduhan sebagai pembohong Udin atas motif balas dendam karena Udin berselubung dengan istrinya (Sunarti) merupakan rekayasa aparat kepolisian dengan aktor utama Serma Edy Wuryanto atas "restu" Kapolres Letkol Pol Ade Subardan dan Kapolda DIY Kol. Pol. Moelyono Soelaiman. Rekayasa itu dibuktikan Pengadilan Negeri Bantul yang membebaskan Iwik dari segala tuduhan. Pembebasan Iwik seharusnya dijadikan pelajaran bagi aparat penyidik bahwa skenario mereka gagal dan profesionalisme mereka semakin hilang. Sebaliknya, bila memang ada kemauan dan kesungguhan, gugurnya motif perselingkuhan seharusnya ditindaklanjuti dengan motif lain yang sudah lama menjadi perbincangan yaitu motif berita. Polisi sudah memeriksa 50 saksi bahkan menggunakan *lie detector* dan mengumpulkan barang bukti. Tetapi polisi berpura-pura tidak bisa memanfaatkan saksi-saksi dan sejumlah barang bukti. Ketidakeriusan dan ketidakprofesionalan polisi meratakan jalan bagi pembungkaman kasus Udin.

Pembungkaman 3

Upaya Tim Lembaga Pembela Hukum (LPH) menyeret Aipda Edy Wuryanto ke pengadilan sedikit membuahkan hasil. Kamahmil II/11 menerbitkan surat penahanan 30 hari. Ia dituduh menghilangkan salah satu barang bukti yaitu *blocknote* berisi catatan Udin. Edy adalah inisiator dan pelaku sejumlah rekayasa. Konon ia dikenal sebagai polisi yang sigap, rasional dan rajin, tetapi tidak untuk kasus Udin. Aipda Edy Wuryanto menjadi sosok yang sigap, rasional dan rajin untuk mereka-yasa kasus Udin dengan mengaburkan pelaku dan menghindari dari jerat hukum. Ia adalah sosok istimewa, tidak terjangkau hukum, dilindungi oleh institusinya, korps Polisi Republik Indonesia. Setelah dipindahkan dari Polda DIY ke Mabes Polri dan mangkir dari persidangan di Mahmil II/11. Surat penangkapan sudah diterbitkan, tetapi Mabes Polri menolak menyerahkan Edy. Pembungkaman terus berlangsung.